



SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI JENJANG 5 BIDANG KEWIRAUSAHAAN INDUSTRI

Skema sertifikasi Kualifikasi Jenjang 5 Bidang Kewirausahaan Industri adalah skema sertifikasi kualifikasi jenjang 5 yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Universitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Indonesia. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Bidang Kewirausahaan Industri. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas kompetensi pada jabatan Indonesia dan memastikan Perdagangan/Kewirausahaan Industri.

Disahkan pada tanggal: ^{25/03/}.. 2021

Oleh:

Dr. Rahmi Setiawati, S.Sos, M.Si. Ketua LSP Universitas Indonesia Arthaingan H. Mutiha, S.E., M.Ak.
Ketua Komite Skema
LSP Universitas Indonesia

SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI JENJANG 5 BIDANG KEWIRAUSAHAAN INDUSTRI





Skema sertifikasi Kualifikasi Jenjang 5 Bidang Kewirausahaan Industri adalah skema sertifikasi kualifikasi jenjang 5 yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Universitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Indonesia Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Bidang Kewirausahaan Industri. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Indonesia dan memastikan kompetensi pada jabatan Perdagangan/Kewirausahaan Industri.

KOMITE SKEMA:

- 1. Arthaingan Helmina Mutiha, S.E., M.Ak.
- 2. Andhita Yukihana Rahmayanti, S.E., Ak., M.Si., CA.
- 3. Sandra Aulia Zanny, S.E., Ak., MSAk., CA., CPA., CRMP.
- 4. Titis Wahyuni, S.Kom., M.Si.
- 5. Andhika Aji Sastra, S.E., M.M.





SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI JENJANG 5 BIDANG KEWIRAUSAHAAN INDUSTRI

Skema Sertifikasi Nasional ini disusun oleh :

		_
1.	Ahmad Saufi	Pengarah
2.	Agus Susilohadi	Ketua
3.	Tetty DS Ariyanto	BNSP
4.	Mulyanto	BNSP
5.	Yogi Herdani	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
6.	Suhadi Lili	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
7.	Hedy R. Agah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
8.	Adil B. Ahza	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
9.	Alan F. Koropitan	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
10.	Ade Margana	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
11.	Antony Sihombing	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
12.	Darmansyah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
13.	Padang Wicaksono	Vokasi Universitas Indonesia
14.	Nur Fadilah Dewi	LSP Universitas Indonesia
15.	Andhita Yukihana R	Akuntansi Vokasi Universitas Indonesia
16.	Arthaingan Helmina Mutiha	Akuntansi Vokasi Universitas Indonesia
17.	Sandra Aulia Zanny	Akuntansi Vokasi Universitas Indonesia
18.	Titis Wahyuni	Akuntansi Vokasi Universitas Indonesia
19.	Andhika Aji Sastra	PT. Energi Kopi Nusantara

SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI JENJANG 5 BIDANG KEWIRAUSAHAAN INDUSTRI

Skema sertifikasi Kualifikasi Jenjang 5 Bidang Kewirausahaan Industri adalah skema sertifikasi kualifikasi jenjang 5 yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Universitas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Indonesia. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Bidang Kewirausahaan Industri. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Indonesia dan memastikan kompetensi pada jabatan Perdagangan/Kewirausahaan Industri.

1. LATAR BELAKANG

- 1.1 Skema ini disusun guna memenuhi ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengamanatkan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja yang dimilikinya yang diperoleh melalui pengalaman keja, pendidikan atau pelatihan dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor kewirausahaan industri.
- 1.2 Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor kewirausahaan industri yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3 Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP Universitas Indonesia.
- 1.4 Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5 Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional, dan internasional di sektor kewirausahaan industri.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup penggunaan skema sertifikasi Kewirausahaan ini terkait dengan aktivitas bidang pekerjaan wirausaha dan bisnis kreatif
- 2.2.Lingkup isi skema sertifikasi ini meliputi sejumlah unit kompetensi guna memenuhi kompetensi kerja pada jabatan Perdagangan/Kewirausahaan Industri di bidang usaha formal, bidang usaha informal, dan UMKM.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan **Perdagangan/Kewirausahaan Industri**
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP Universitas Indonesia dan asessor dalam pelaksanaan asesmen kompetensi untuk **kualifikasi jenjang 5 Bidang Kewirausahaan Industri**.

4. ACUAN NORMATIF:

- 4.1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4.3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional

- Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Bidang Kewirausahaan Industri.
- 4.8. Peraturan BNSP No. 2 /BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Skema: KKNI

5.2. Nama Skema: **Kewirausahaan Industri**

5.3. Level: Jenjang 5

5.4. Rincian Unit Kompetensi dan Uraian Tugas:

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	M.741000.010.01	Melakukan Rekruitmen Tenaga Kerja
2	M.741000.011.01	Menyusun Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan
3	M.741000.012.01	Membuat uraian Pekerjaan Untuk Setiap Personil
4	M.741000.013.01	Membuat Prosedur Kerja untuk Setiap Tugas
5	M.741000.015.01	Melakukan Pengawasan atas kinerja tenaga Kerja
6	M.741000.016.01	Menyusun Rencana Produksi
7	M.741000.017.01	Menyusun Rencana Kerja di Ruang Produksi
8	M.741000.022.01	Melaksanakan Pengawasan Jalannya proses
		Produksi
9	M.741000.026.01	Menjalin Hubungan dengan Pelanggan

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Peserta didik Program Pendidikan Vokasi yang telah mengikuti mata kuliah Inovasi, Kreatifitas, dan Kewirausahaan Industri dengan nilai minimum B atau portofolio terkait bidang kewirausahaan industri, atau
- 6.2. Peserta didik yang telah mendapatkan pembekalan dari Unit Kerja Khusus (UKK) dalam lingkungan Universitas Indonesia dan dibuktikan dengan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada bidang kewirausahaan industri.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI & KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

- 7.1. Hak pemohon:
 - 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi **Kewirausahaan Industri**.
 - 7.1.2. Mendapat hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
 - 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi
 - 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi
 - 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat
 - 7.2.1. Melaksanakan keprofesiannya pada kompetensi **Kewirausahaan Industri.**
 - 7.2.2. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
 - 7.2.3. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.

7.2.4. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Sumber dana pembiayaan sertifikasi dapat berasal dari peserta uji, lembaga dalam lingkungan Universitas Indonesia, industri, yayasan, APBD, APBN, dan biaya lain yang tidak mengikat.
- 8.2. Biaya Sertifikasi kompetensi ditetapkan secara wajar, dengan memperhatikan biaya langsung antara lain honor asesor dan biaya TUK, biaya tidak langsung antara lain transportasi, akomodasi, dan biaya lain yang diperlukan.
- 8.3. Nominal biaya sertifikasi ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP Universitas Indonesia memberikan penjelasan mengenai proses sertifikasi skema Kewirausahaan Industri kepada pihak pemohon.
- 9.1.2. Pemohon mengisi form aplikasi FR-APL-01 yang telah disediakan, dengan melampirkan persyaratan dasar dan persyaratan sertifikasi serta bukti-bukti pendukung relevan antara lain
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
 - b. Fotokopi transkrip nilai mata kuliah Inovasi, Kreatifitas, dan Kewirausahaan dengan nilai minimum B atau portofolio terkait bidang kewirausahaan Industri
 - c. Fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada bidang kewirausahaan dari Unit Kerja Khusus (UKK) dalam lingkungan Universitas Indonesia
 - d. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (FR.APL.02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan
- 9.1.4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. Bagian Administrasi LSP Universitas Indonesia memeriksa kelengkapan permohonan sertifikasi sesuai dengan persyaratan pendaftaran.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Pelaksanaan asesmen untuk skema sertifikasi **Kewirausahaan Industri** direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP Universitas Indonesia menugaskan asesor kompetensi untuk melaksanakan asesmen.
- 9.2.3. Asesor memilih perangkat asesmen dan metode asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.

- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi skema sertifikasi **Kewirausahaan Industri** dirancang untuk menilai kompetensi yang *dapat* dilakukan dengan menggunakan metode praktek, tertulis, lisan dll yang andal dan objektif, serta konsisten.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP Universitas Indonesia.
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi sudah diverifikasi dan/atau dikalibrasi.
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan dll diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti.
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan "*Kompeten*" dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan "*Belum Kompeten*"
- 9.3.6. Asesor kompetensi melaporkan dan menyampaiakan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP Universitas Indonesia.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP Universitas Indonesia menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi,
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2 LSP Universitas Indonesia membentuk Tim Teknis Pengambil Keputusan Sertifikasi yang beranggotakan personil yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan uji kompetensi skema sertifikasi kewirausahaan Industri
- 9.4.3 LSP Universitas Indonesia membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalam skema sertifikasi yang digunakan.
- 9.4.4 Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh LSP Universitas Indonesia hanya berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang membuat

- keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi.
- 9.4.5 LSP Universitas Indonesia melakukan rapat pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam Berita Acara untuk penerbitan SK Penetapan Hasil Sertifikasi dan kemudian diterbitkan Sertifikat untuk yang kompeten.
- 9.4.6 Masa berlaku sertifikat kompetensi Kewirausahaan Industri adalah 3 tahun.
- 9.4.7 Sertifikat kompetensi tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:
 - a. Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
 - b. Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
 - c. Mencemarkan nama baik LSP Universitas Indonesia.
- 9.5.2LSP Universitas Indonesia akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

9.6 Pemeliharaan Sertifikasi/Surveillance Pemegang Sertifikat

LSP Universitas Indonesia tidak melakukan pemeliharaan sertifikasi.

9.7 Proses Sertifikasi Ulang

LSP Universitas Indonesia tidak melakukan proses sertifikasi ulang.

9.8 Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat skema Kewirausahaan Industri harus menandatangani persetujuan untuk:

- Memenuhi ketentuan skema sertifikasi.
- b. Sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- c. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat nerugikan LSP Universitas Indonesia
- d. LSP Universitas Indonesia akan menghentikan semua kewenangan pemegang sertifikat yang berhubungan dengan sertifikat yang telah diterbitkan setelah dilakukan pembekuan atau pencabutan sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP Universitas Indonesia
- e. Penyalahgunaan sertifikat kompetensi akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI JENJANG 5 BIDANG KEWIRAUSAHAAN INDUSTRI

9.9 Banding

- 9.9.1 LSP Universitas Indonesia memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2 LSP Universitas Indonesia menyediakan formulir yang digunakan Pendidikan Tinggi Vokasi.untuk pengajuan banding.
- 9.9.3 LSP Universitas Indonesia membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.4 LSP Universitas Indonesia menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.5 Proses banding dilakukan oleh LSP Universitas Indonesia selambatlambatnya 2x24 jam terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Universitas Indonesia
- 9.9.6 Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak dan final.